



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Gangga Langgeng Adjie.
Pangkat/NRP	: Serda/21160118970595.
Jabatan	: Danru I Ton SMS Kibant.
Kesatuan	: Yonif RK 744/SYB.
Tempat dan tanggal lahir	: Kota Baru, 8 Mei 1995.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kibant RK 744/SYB.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III -15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-28/A-21/IX/2018/ tanggal 5 September 2018 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep/08/X/2018, tanggal 6 Oktober 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.
3. Surat Penetapan Kadilmil III-15 Kupang tentang Penunjukan Hakim Nomor Tap / 19-K / PM.III-15 / AD / X / 2018 tanggal 23 Oktober 2018.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera /19/PM.III-15/AD/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang penetapan Hari Sidang Nomor Tap/19-K/PM.III-15/AD/X/2018, tanggal 24 Oktober 2018.
6. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/ X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.
 3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) buah buku Absensi Personil Ton SMS Kibant Yonif RK 744/SYB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP - 16 / A-16/ VII / 2018/ Idik tanggal 25 Juli 2018 menyatakan Terdakwa sejak pindah Kesatuan dari Yonif 744/ SYB ke Yonif Raider 900/ SBW TMT 14 Mei 2018 sampai saat ini belum melaporkan diri.
 2. Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka yang dibuat oleh penyidik Subbenpom IX/1-3 Atambua

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2018 yang menyatakan sesuai surat permohonan dari Yonif 744/ SYB Nomor : R / 278 / VII / 2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Serda Gangga Langgeng Adjie, NRP 21160118970595 sampai sekarang tidak membuahkan hasil sehingga perkara Tersangka dilimpahkan ke Denpom IX/1 Kupang.

3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang, berdasarkan :
 - a. Surat Panggilan ke-1 Nomor : B/ 257 /X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.
 - b. Surat Panggilan ke-2 Nomor : B/284 /XI/2018 tanggal 13 November 2018.
 - c. Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/335/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
4. Bahwa terhadap surat panggilan yang dilakukan Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang tersebut, Danyonif 744/ SYB telah memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Surat jawaban dari Danyonif 744/ SYB Nomor : B/ 592 /X/2018 tanggal 29 Oktober 2018.
 - b. Surat jawaban dari Danyonif 744/ SYB Nomor : B/ 624/XI/2018 tanggal 21 November 2018.
 - c. Surat jawaban dari Danyonif 744/ SYB Nomor : B/ 440/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018.

menyatakan tidak bisa menghadap di persidangan a.n Serda Gangga Langgeng Adjie NRP 21160118 970595 dikarenakan personil tersebut meninggalkan satuan TMT 14 Mei 2018 sampai dengan saat ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan tetapi tetap tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dan sebagaimana jawaban terhadap surat panggilan tersebut Danyonif 744/ SYB menerangkan Terdakwa Serda Gangga Langgeng Adjie NRP 21160118 970595 tidak dapat dihadirkan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang karena telah meninggalkan Kesatuan TMT 14 Mei 2018 sampai dengan saat ini.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta surat dari kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/26/ X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua belas bulan Mei tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Yonif Raider Khusus 744/Syb Kab. Belu (Atambua) Prov. Nusa Tenggara Timur, atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Gangga Langgeng Adjie adalah prajurit TNI AD yang masih tercatat berdinast aktif di kesatuan Yonif RK 744/Syb dengan pangkat Serda NRP 21160118970595 jabatan Danru SMS Kibant.
- b. Bahwa Terdakwa mendapat surat perintah pindah dari Yonif RK 744/Syb ke Yonif 900/Raider sesuai surat perintah Nomor Sprin/III/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 dan pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wita diadakan acara pelepasan Terdakwa.
- c. Bahwa setelah acara pelepasan tersebut Terdakwa meninggalkan Kesatuan namun Terdakwa belum melaporkan diri di Kesatuan Yonif 900/Raider dengan demikian Terdakwa masih tercatat sebagai anggota Yonif RK 744/Syb sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif RK 744/Syb, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan/tertangkap sesuai dengan surat tidak diketemukan Terdakwa tanggal 30 Agustus 2018 Yang dikeluarkan oleh Subdenpom IX/I-3 Atambua.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa mempunyai mental yang buruk selama di Kesatuan

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif RK 744/Syb selalu terlambat pada saat apel dan jika di beriperintah tidak sesuai dengan perintah yang diberikan Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun pertelepon atau sarana komunikasi lain.

- e. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonif RK 744/Syb, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap. Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan / tertangkap sesuai dengan surat tidak diketemukan Terdakwa tanggal 30 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Subdenpom IX/1-3 Atambua.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonif RK 744/Syb sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan dibuatnya Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2018 atau selama kurang lebih 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif RK 744/Syb tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OPM).
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang :

Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 2 (dua) orang saksi yaitu Alamin, Serka NRP 2107053122058 (Saksi-1) dan Yogi Chaerul Akbar, Sertu NRP 211200441701893 (Saksi-2) namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah saat penyidikan oleh Subdenpom IX/1-3 Atambua.

Menimbang :

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para yang pada intinya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Alamin.
Pangkat/NRP : Serka/21070531220588.
Jabatan : Batih Pokko Kibant.
Kesatuan : Yonif RK 744/SYB.
Tempat tanggal lahir : Bima, 17 Mei 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif RK 744/SYB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Gangga Langgeng Adjie sejak Terdakwa masuk ke Kompi Bantuan Yonif RK 744/Syb sekira bulan Januari tahun 2018 yang kebetulan satu kompi dengan Saksi dan tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wita pada hari tersebut berlangsung acara pelepasan Terdakwa yang berpindah tugas dari Yonif RK 744/Syb ke Yonif 900/Raider Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin karena akan pindah ke Yonif 900/Raider sesuai dengan surat perintah Nomor : Sprin/III/V/2018 TMT 24 April 2018 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga melaporkan diri ke satuan barunya yonif 900/Raider.
4. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Satuan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan apa saja yang Terdakwa lakukan.
5. Bahwa Terdakwa telah melakukan Desersi sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan saat ini sudah

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung 74 (tujuh puluh empat) hari lamanya Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang melatarbelakangi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atau Desersi, tetapi sikap selama di Kesatuan Yonif RK 744/Syb Terdakwa buruk selalu terlambat pada saat apel dan jika diberi perintah tidak sesuai dengan perintah yang diberikan.
7. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan dibuatkan surat daftar pencarian orang Nomor 01/DPO/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018.
8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan tempatnya berdinis tidak sedang dalam keadaan siaga satu dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk berangkat ke Daerah Operasi Militer dan kondisi wilayah dalam keadaan aman.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yogi Chaerul Akbar.
Pangkat/NRP : Sertu/21120044170193.
Jabatan : Bakurak Ton Morse Kibant.
Kesatuan : Yonif RK 744/SYB.
Tempat tanggal lahir : Subang, 1 Januari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif RK 744/SYB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk ke Kompi Bantuan Yonif RK 744/Syb sekira bulan Januari tahun 2018 yang kebetulan satu Kompi dengan Saksi dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer tidak masuk Dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) pada saat Terdakwa dipindah tugaskan dari Yonif RK 744/Syb ke Yonif 900/Raider sesuai dengan surat perintah Nomor Sprin/II IN/2018 TMT 24 April 2018 dan sampai saat ini Terdakwa belum juga melaporkan diri ke satuan barunya.
3. Bahwa Terdakwa tidak menjalankan Dinas terhitung sejak tanggal 12 Mei 2018 karena pada tanggal tersebut Terdakwa telah resmi di lepas dari Yonif RK 744/Syb dan sampai saat ini Terdakwa belum

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan diri di Kesatuan Yonif 900/Raider satuan baru Terdakwa.

4. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan satuan pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wita pada hari tersebut berlangsung acara pelepasan Terdakwa yang berpindah tugas ke Yonif 900/Raider dan terhitung sudah 74 (tujuh puluh empat) hari lamanya.
5. Bahwa Terdakwa telah melakukan Desersi sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan sekarang pada saat Saksi dimintai keterangan oleh penyidik sedangkan Terdakwa juga belum kembali dan tidak pernah menghubungi Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang melatar belakangi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atau Desersi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Danyonif 744/ SYB, yaitu Surat Nomor : B/ 592 /X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan Surat Nomor : B/ 624 /XI/2018 tanggal 21 November 2018 serta Surat Nomor : B/ 440 /XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan TMT 14 Mei 2018 sampai dengan saat ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) buah buku absensi personil Ton SMS Kibant Yonif RK 744/SYB.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti 1 (satu) buah buku daftar absensi personil Ton SMS Kibant Yonif RK 744/SYB dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018 ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Yonif RK 744/SYB berpangkat Serda NRP 21160118970595 dengan jabatan Danru SMS Kibant dan sesuai surat perintah Nomor Sprin/III/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 Terdakwa mendapat surat perintah pindah dari Yonif RK 744/SYB ke Yonif 900/Raider.

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sejak Terdakwa menerima surat perintah Nomor Sprin/III/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 Terdakwa tidak berada di Yonif 744/ SYB sejak tanggal 14 Mei 2018 maupun melaporkan kepindahannya di Yonif Raider 900/ SBW.
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 01 / DPO / VII / 2018 tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Danyonif 744/ SYB.
5. Bahwa benar Terdakwa telah dipanggil ke persidangan oleh Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang sesuai dengan Surat Panggilan ke-1 Nomor : B/ 257 /X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan Surat Panggilan ke-2 Nomor : B/284 /XI/2018 tanggal 13 November 2018 serta Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/335/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
6. Bahwa benar berdasarkan surat dari Danyonif 744/ SYB Nomor : B/ 592 /X/2018 tanggal 29 Oktober 2018. Dan Surat Nomor : B/ 624 /XI/2018 tanggal 21 November 2018 serta Nomor : B/ 440 /XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 menyatakan Terdakwa tidak bisa menghadap di persidangan karena personil tersebut telah meninggalkan Kesatuan TMT 14 Mei 2018 sampai dengan saat ini.
7. Bahwa benar sesuai dengan buku absensi personil Ton SMS Kibant Yonif RK 744/SYB, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 21 Januari 2019 yaitu selama 255 (dua ratus lima puluh lima) hari yang dilakukan secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan Yonif RK 744/SYB maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dimasa damai ".

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan dan selanjutnya secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk kemudian dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat " Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 21 Januari 2019, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 yaitu selama 255 (dua ratus lima puluh lima) hari yang dilakukan secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

b. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP. Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Yonif RK 744/SYB berpangkat Serda NRP 21160118970595 dengan jabatan Danru SMS Kibant dan sesuai surat perintah Nomor Sprin/III/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 Terdakwa mendapat surat perintah pindah dari Yonif RK 744/SYB ke Yonif 900/Raider.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor : Kep/08/X/2018 tanggal 6 Oktober 2018, perkara Terdakwa dilimpahkan dari Oditur Militer III-14 / Kupang ke Pengadilan Militer III-15 Kupang untuk disidangkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja "

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari Komandan maupun atasannya yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi dengan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa menerima surat perintah Nomor Sprin/III/V/2018 tanggal 12 Mei 2018 Terdakwa tidak berada di Yonif 744/ SYB sejak tanggal 14 Mei 2018 maupun melaporkan kepindahannya di Yonif Raider 900/ SBW.
2. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa benar Komandan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : 01 / DPO / VII / 2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Danyonif 744/ SYB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu si pelaku meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 14 Mei 2018 Negara Kesatuan Republik

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dalam keadaan damai dan Yonif RK 744/SYB maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

2. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari " adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 21 Januari 2019 yaitu selama 255 (dua ratus lima puluh lima) hari yang dilakukan secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 255 (dua ratus lima puluh lima) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan meninggalkan Kesatuannya yang lama Yonif 744/ SYB dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat tugasnya yang baru di Yonif 900/Raider mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah sehingga lebih memilih mengakhiri masa dinas secara melawan hukum dengan meninggalkan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

N i l a i

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa melakukan perbuatannya karena dipindahkan dari Kesatuan lama Yonif 744 ke Kesatuan baru Yonif 900/ Raider.

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapan siagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 April 2017 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara inabsensia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa lebih baik diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah buku Absensi Personil Ton SMS Kibant Yonif RK 744/SYB.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat yaitu buku absensi sebagaimana yang dimaksud oleh Oditur Militer tidak hanya 1 (satu) atau 2 (dua) lembar melainkan terdiri dari banyak halaman oleh karena itu terhadap penyebutan barang bukti dimaksud akan lebih tepat disebut sebagai barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah buku Absensi Personil Ton SMS Kibant Yonif RK 744/SYB.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang :

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018



- 1 (satu) buah buku absensi personil Ton SMS Kibant Yonif RK 744/SYB.

Merupakan bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Gangga Langgeng Adjie, Serda NRP 21160118970595 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang :

- 1 (satu) buah buku absensi personil Ton SMS Kibant Yonif RK 744/SYB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12379/P dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681, dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Adeng S.Ag., S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota-I

Ttd

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota-II

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, SH
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM.III-15/AD/X/2018